



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2005  
TENTANG  
KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Komisi Kepolisian Nasional;

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL.**

**BAB I**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS,  
DAN WEWENANG**

**Pasal 1**

Membentuk Lembaga Kepolisian Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional.

## **Pasal 2**

Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

## **Pasal 3**

Komisi Kepolisian Nasional bertugas :

- a. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk :

- a. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan
- c. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama Susunan Keanggotaan**

## **Pasal 5**

Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri dari unsur :

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Pakar Kepolisian sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Tokoh Masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang.

#### **Pasal 6**

Susunan keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional, terdiri atas :

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris merangkap anggota;
- d. 6 (enam) orang Anggota.

#### **Pasal 7**

- (1) Jabatan Ketua dalam susunan keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dijabat ex-officio oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- (2) Jabatan Wakil Ketua dalam susunan keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dijabat ex-officio oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Jabatan Sekretaris dalam susunan keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dipilih sendiri oleh para anggota melalui tata cara yang ditetapkan oleh Komisi Kepolisian Nasional.

#### **Pasal 8**

Kecuali anggota yang berasal dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisi Kepolisian Nasional, harus memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berumur minimal 45 (empat puluh lima) tahun;
- e. tidak menjadi anggota salah satu partai politik;

- f. ahli di bidang kepolisian, bagi calon anggota yang berasal dari unsur Pakar Kepolisian;
- g. secara nyata telah terbukti menaruh perhatian terhadap Kepolisian, bagi calon anggota yang berasal dari unsur Tokoh Masyarakat.

## **Bagian Kedua Keseekretariatan**

### **Pasal 9**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Kepolisian Nasional dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satu unit kerja yang berada di lingkungan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada Komisi Kepolisian Nasional.
- (4) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **BAB III**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 10**

Anggota Komisi Kepolisian Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

#### **Pasal 11**

Kecuali anggota yang berasal dari unsur Pemerintah, anggota Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### **Pasal 12**

- (1) Kecuali anggota yang berasal dari unsur Pemerintah, untuk pertama kali calon anggota Komisi Kepolisian Nasional diusulkan kepada Presiden oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (2) Pengusulan calon anggota Komisi Kepolisian Nasional kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Komisi Kepolisian Nasional.
- (3) Jumlah calon anggota Komisi Kepolisian Nasional yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebanyak 12 (dua belas) orang, untuk dipilih oleh Presiden 3 (tiga) orang dari unsur Pakar Kepolisian dan 3 (tiga) orang dari unsur Tokoh Masyarakat.
- (4) Presiden dapat menolak calon anggota Komisi Kepolisian Nasional yang diusulkan apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 13**

Selain karena berakhirnya masa jabatan, keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional dapat berakhir apabila anggota yang bersangkutan :

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia;
- c. dinyatakan sebagai tersangka tindak pidana yang ancaman pidana sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun penjara.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 14**

Pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

#### **Pasal 15**

Komisi Kepolisian Nasional melaksanakan pertemuan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

#### **Pasal 16**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Komisi Kepolisian Nasional diatur oleh Komisi Kepolisian Nasional.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 17**

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Februari 2005

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd**

**Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**